

**SKRIPSI**  
**PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN/PASIEEN ATAS**  
**ADANYA PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER**  
**KEPADA PERAWAT**  
**(STUDI PADA RSUD KAB. MAJENE)**

**OLEH**  
**NURINDAHYANI**  
**I0118309**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2025**

**JUDUL : PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN/PASIHEN ATAS  
ADANYA PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER KEPADA  
PERAWAT (STUDI PADA RSUD KAB. MAJENE)**

**NAMA : NURINDAHYANI**

**NIM : I0118309**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**KONSENTRASI : HUKUM PERDATA**


**Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada skripsi  
Majene, 2 Mei 2025**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Drs. Tamaruddin, S.Ag., M.H**  
**NIP. 19621311996031023**

**Pembimbing II**

  
**Sulaeman, S.H., M.H**  
**NIDN. 0912107403**

**Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Dan Hukum**

  
**Dr. Thamrin Pawallauri, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 197001311998021005**

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN/PASIEN ATAS  
ADANYA PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER  
KEPADA PERAWAT  
(STUDI PADA RSUD KAB. MAJENE)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nurindahyani**

**I0118309**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 2 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji :

**Pembimbing I**




**Dr. Drs. Tamaruddin, S.Ag., M.H**  
**NIP. 19621311996031023**

**Penguji I**



**Ika Novitasari, S.H., M.H**  
**NIP. 198911052019032020**

**Pembimbing II**




**Sulaeman, S.H., M.H**  
**NIDN. 0912107403**

**Penguji II**



**Asrullah, S.H., M.H**  
**NIP. 198610132018031001**

**Penguji III**



**Retno Wulan, S.H., M.H**  
**NIDN. 0022109501**

## ABSTRAK

**NURINDAHYANI (I0118309) Pemenuhan Hak-Hak Konsumen/Pasien Atas Adanya Pendelegasian Wewenang Dokter Kepada Perawat (Studi Pada Rsud Kab. Majene) Dibimbing oleh Dr.Drs.H.A. Tamaruddin, S.Ag.,M.H dan Sulaeman, S.H.,M.H**

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pasien atas adanya pendelegasi wewenang dokter kepada perawat dan mengetahui Faktor-faktor penyebab pendelegasian kewenangan dokter kepada perawat dikaitkan dengan Undang-undang No.38 tahun 2014 tentang keperawatan. Jenis penelitian ini berbasis pada penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pendelegasian tindakan medis kepada perawat. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: 1) Pemenuhan hak-hak pasien dalam proses pendelegasi kepada perawat adalah: Pertama, perawat harus menghormati hak-hak pasien dan memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, perawat harus menginformasikan pasien tentang kondisi kesehatan mereka, perawatan yang akan diberikan, dan hak-hak mereka sebagai pasien. Ketiga, perawat harus mengembangkan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Terakhir, perawat harus mengawasi dan mengevaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2). Dokter mendelegasikan wewenangnya kepada perawat karena beberapa faktor, termasuk kebutuhan pasien, kompetensi perawat, efisiensi dan efektivitas, serta faktor lainnya seperti kekurangan dokter dan keterbatasan waktu dokter. Dengan demikian, perawat yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja yang memadai dapat dianggap kompeten untuk menerima wewenang dari dokter dan memberikan perawatan yang sesuai dengan kondisi pasien dan kebutuhan pasien. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi pelayanan.

**Kata Kunci: Pendelegasian wewenang, Hak-hak Pasien, Hukum Perdata.**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURINDAHYANI

Nim : I0118309

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiat atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri maka, saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk di cabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 2 Mei 2025



**NURINDAHYANI**

**I0118309**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berdasarkan Pasal 28 H ayat ( 1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“setiap warga Negara berhak mendapatkan pelayan kesehatan”<sup>1</sup>

Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen menyatakan bahwa:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, berkarakteristik, terencana, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu. Sebagaimana disebutkan dalam Sistem Kesehatan Nasional bahwa sub sistem upaya kesehatan terdiri dari dua unsur utama yaitu Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Upaya Kesehatan Masyarakat terutama diselenggarakan oleh Pemerintah dengan peran serta aktif masyarakat dan swasta, sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan dapat diselenggarakan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah. Hal ini disebutkan

---

<sup>1</sup> Pasal 28 H Undang-undang dasar 1945

<sup>2</sup> Pasal 34 Undang-undang dasar 1945

dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa:

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan terutama memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tertentu.”<sup>3</sup>

Pemerintah mengakui secara faktual bahwa rangkaian tindakan kedokteran tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh dokter, akan tetapi harus melibatkan tenaga kesehatan lain yang dalam hal ini tenaga perawat. Perawat sebagai salah satu tenaga paramedis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Tugas utama perawat adalah memberikan pelayanan kesehatan atau memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya. Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan terdapat beberapa peran. Pertama, perawat memiliki peran dalam mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Kedua, perawat memiliki tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada pasien/klien. Ketiga, perawat memiliki peran dalam menjamin dan memantau kualitas asuhan keperawatan. Keempat, perawat memiliki tugas sebagai peneliti dalam upaya untuk mengembangkan *body of knowledge* keperawatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>4</sup> Arrie Budhiartie, *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Vol. 11 No. 2, 2009, hlm. 45

Hubungan kolaborasi antara dokter dan perawat seringkali menjadi permasalahan yang kompleks. Secara historis, status perawat adalah perpanjangan tangan dari dokter dalam praktek medis, perawat melakukan tindakan berdasarkan dari instruksi dokter.<sup>5</sup> Tugas utama dokter adalah untuk menyembuhkan, yang meliputi diagnosa penyakit. Sedangkan perawat melengkapi kegiatan dokter dengan merawat. Tidak ada keraguan bahwa dua profesi ini saling melengkapi secara signifikan. Perawat memiliki kewenangan untuk melakukan praktek asuhan keperawatan sesuai dengan standar etik dan standar profesi yang berlaku.<sup>6</sup>

Dasar hukum pelimpahan kewenangan/tugas dokter kepada perawat diatur pada Pasal 23 Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 dan juga terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.<sup>7</sup>

Pada prakteknya, perawat banyak menjalankan perintah dokter berupa tindakan medis. Tugas dokter tanpa adanya batasan yang jelas dengan tugas perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, pada akhirnya akan berdampak kepada kepuasan pasien pada pelayanan tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

---

<sup>5</sup> Churchman & Doherty dalam Merav Ben Natan, *Medical Staff Attitudes towards Expansion of Nurse Authority to Perform Peripheral Intra Venous Cannulation*, International Journal of Caring Sciences. School of Health Profession, Tel Aviv University, Israel. Vol. 8, Issue 1, 2015, hlm. 70

<sup>6</sup> Bambang Poernomo dalam Muhammad Sadi, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 10

<sup>7</sup> M. Faal Dalam Azmi Fendri, *Kebebasan Bertindak Pemerintahan (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral dan Etika*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 143

Dengan kondisi seperti itu perawat dan dokter akan sangat berisiko untuk mendapat masalah hukum.

Dalam pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat hanya dapat dilakukan secara tertulis sesuai Pasal 32 Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan harus sesuai SOP dari rumah sakit. Di samping itu jenis tindakan yang dilimpahkan harus jelas, sehingga yang dilimpahkan bersifat per kasus tidak bersifat secara general. Di sisi lain, dokter dalam pelimpahan wewenang tindakan medik harus disesuaikan dengan kondisi perawat tersebut, tentunya harus lebih diutamakan dilimpahkan kepada perawat senior yang sudah banyak memiliki pengalaman. Sehingga ketika terjadi pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter dapat berjalan dengan baik dan dapat diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tindakan-tindakan harus dibedakan mana yang dilimpahkan secara delegatif dan secara mandat. Pelimpahan secara delegatif hanya dapat dilimpahkan kepada perawat yang memiliki kompetensi sesuai yang diperlukan dan pelimpahan secara mandat diberikan kepada perawat di bawah pengawasan.

Data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengenai malpraktik keperawatan di Indonesia pada tahun 2019-2020 ada sekitar 485 kasus. Dari 485 kasus malpraktik tersebut, 357 kasus malpraktik administratif, 82 kasus perawat yang tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang disepakati dan termasuk dalam malpraktik sispil, dan 46 kasus terjadi akibat tindakan medik tanpa persetujuan dari dokter yang dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyebabkan

luka serta kecacatan kepada pasien atau tergolong dalam malpraktik kriminal dengan unsur kelalaian.

Berdasarkan observasi awal, Pendelegasian Kewenangan antara dokter kepada perawat masih sangat sering terjadi salah satunya di RSUD Kab.Majene. banyak Perawat saat ini yang dalam tugasnya sehari-hari berada di samping klien selama 24 jam, sering menghadapi kedaruratan, sedangkan dokter tidak ada. Dalam keadaan seperti ini perawat terpaksa harus melakukan tindakan medis yang bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan pasien. Tindakan ini dilakukan perawat tanpa adanya delegasi dari pihak dokter atau pengelola Rumah Sakit. jika terjadi hal yang tidak diinginkan tentunya akan merugikan pasien.

Jadi, apabila pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dokter dan perawat akan sama-sama terlindungi oleh hukum dan tentu masyarakat mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Apabila dalam pendelegasian dokter kepada perawat dapat memberikan kerugian pasien maka para pihak harus bertanggungjawab termasuk juga pihak RS. Hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Pendelegasian wewenang dokter kepada perawat tidak boleh terlepas dari pemenuhan hak-hak pasien. Hak pasien adalah kewenangan seseorang pasien untuk memenuhi tuntutananya sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau etika

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Profesi perawat dikatakan akuntabel secara hukum

bila benar-benar kompeten dan melaksanakan profesinya sesuai dengan etika dan standar profesinya.<sup>8</sup> Pelaksanaan tugas tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien, sebagaimana ketentuan pada pasal 53 ayat (1) UU 23/1992 jo. Pasal 24 ayat (1) PP No. 32/1996

Pasien adalah konsumen/klien penerima layanan perawatan kesehatan yang diberi hak untuk membuat keputusan tentang perawatannya sendiri, memiliki hak mendapat perawatan kesehatan berkualitas tinggi, lebih banyak haknya dihargai dan hasilnya dipenuhi, sehingga kualitas pelayanan yang lebih tinggi akan terjadi. Penetapan tujuan hak pasien sebagai penuntun bagi manajemen dan staf penyelenggara pelayanan kesehatan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan, yaitu hak mendapatkan informasi, akses layanan kesehatan, *informed consent*, pelayanan aman, kenyamanan dan dihargai, hak privasi dan kerahasiaan, dan perawatan yang berkelanjutan.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum bagi pasien diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menentukan pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai standar profesinya. Tenaga kesehatan yang sudah menjalankan tugasnya sesuai standar

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

<sup>9</sup> Hariyati, Rr.T.S. Hubungan antara pengetahuan aspek hukum dari perawat, dan karakteristik perawat dengan kualitas pendokumentasian asuhan keperawatan. *Jurnal Hukum Kesehatan*.

profesinya tidak dapat digugat oleh pasien atas kegagalan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukannya.<sup>10</sup>

Pendelegasi wewenang dokter kepada perawat harus didasari dengan perawat yang terampil dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disarankan oleh dokter. Pengetahuan perawat yang kurang dapat dikarenakan antara lain belum pernah mendapatkan pelatihan atau pendidikan khusus tentang materi aspek hukum terkait praktik keperawatan. Selain itu, perawat harus mengetahui peraturan setingkat undang-undang yang mengatur praktik keperawatan juga membuat perawat jarang atau tidak pernah terpapar oleh peraturan-peraturan tersebut.

Berdasarkan observasi awal juga ditemukan bahwa belum terpenuhinya hak-hak pasien secara maksimal dapat dikarenakan paradigma perawat dalam melayani pasien yang masih belum berorientasi pada kebutuhan konsumen. Perawat masih lebih banyak melaksanakan pelayanan keperawatan prosedural, sehingga hanya tugas dan fungsi pokok sajalah yang menjadi tolak ukur dalam melayani pasien bukan berdasarkan kebutuhan pasien sebagai konsumen. Kemudian pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perawat dalam memenuhi hak-hak pasien. Faktor lain yang dapat mempengaruhi di antaranya aspek legal praktik keperawatan belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Terutama tanggungjawab yang diberikan oleh dokter dalam penanganan pasien belum dilaksanakan dengan baik. Perawat dalam praktiknya tidak memiliki

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

kemandirian/otonomi dan kewenangan yang jelas. Perawat masih banyak mengerjakan tindakan-tindakan non keperawatan. Faktor lain yang menjadi motivasi yang baik dalam melayani pasien khususnya dalam memenuhi hak-hak pasien yaitu faktor religius/kepercayaan agama.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak-hak Konsumen/Pasien atas adanya pendelegasian wewenang dokter kepada perawat (Studi Pada RSUD Kab. Majene).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak pasien atas adanya pendelegasian wewenang dokter kepada perawat
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab pendelegasian kewenangan dokter kepada perawat dikaitkan dengan Undang-undang No.38 tahun 2014 tentang keperawatan

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pasien atas adanya pendelegasian wewenang dokter kepada perawat
2. Untuk mengetahui Fator-faktor penyebab pendelegasian kewenangan dokter kepada perawat dikaitkan dengan Undang-undang No.38 tahun 2014 tentang keperawatan

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata. Dan untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan pendelegasian kewenangan dokter kepada perawat ditinjau dalam perspektif hukum
2. Manfaat Praktis

Untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai tingkat pemahaman hukum terkait dengan pendelegasian kewenangan dari dokter kepada perawat, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pasien**

##### **1. Pengertian Pasien**

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang diobati dirumah sakit.<sup>11</sup> Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga Kesehatan

##### **2. Kewajiban Pasien**

Menurut (UU no.44 Tahun 2009: UU tentang Rumah Sakit dengan kewajiban pasien yakni setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri.

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien

Menurut (UU no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran<sup>12</sup>), pasien dalam menerima pelayanan mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku sarana pelayanan kesehatan.
- d. Memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima.

Menurut UU RI No.38 Tahun 2014 dalam praktik keperawatan, pasien berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b. Mematuhi nasehat dan petunjuk perawat.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki kewajiban menerima pelayanan pada praktik kedokteran yaitu memberikan informasi, mematuhi nasihat, mematuhi ketentuan, dan memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat dan petunjuk perawat, mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

---

<sup>12</sup> UU no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

### 3. Hak-hak Pasien

Menurut (UU no.44 Tahun 2009: UU tentang Rumah Sakit <sup>13</sup> pasal 31 dan 32 ). Setiap pasien mempunyai hak :

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional.
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
- g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
- i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data – data medisnya.
- j. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi

---

<sup>13</sup> UU no.44 Tahun 2009: UU tentang Rumah Sakit

yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.

- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
- l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Kesehatan**

### **1. Pengertian Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan (*health care service*) merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Defenisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Departemen Kesehatan RI) yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Cecep Triwibowo. Etika dan Hukum Kesehatan, PT Medika, Jogjakarta, 2014, hlm. 16.

<sup>15</sup> Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan (medical service). Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (self care), dan keluarga (family care) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat (public health service). Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.

Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan

---

<sup>16</sup> Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan

penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Levey Loomba<sup>17</sup>

“Pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan ataupun Masyarakat”

Sedangkan menurut menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo mengemukakan pelayanan Kesehatan bahwa:<sup>18</sup>

“Pelayanan Kesehatan adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan dengan tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan subjek atau sasarannya adalah Masyarakat”

Berdasarkan uraian di atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit diatur secara umum dalam UU Kesehatan, dalam Pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi bahwa:<sup>19</sup>

“Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.”

---

<sup>17</sup> Machmud, R. Manajemen mutu pelayanan kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, (2018). 2(2), 186-190.

<sup>18</sup> Wulandari, & Anshori, Tinjauan Pelayanan Islam terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit X Kota Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, (2022). 147-152.

<sup>19</sup> Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan

## **2. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan**

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien.<sup>20</sup> Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan salah satunya diatur dalam Pasal 53 UU Kesehatan, yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

## **3. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan**

Hubungan hukum antara pasien dengan penyelenggara kesehatan dan pihak pelayanan kesehatan (dalam hal ini rumah sakit, dokter, perawat, bidan) dalam melakukan hubungan pelayanan kesehatan. Pertama adalah hubungan medis yang diatur oleh kaedah-kaedah medis, dan kedua adalah hubungan hukum

---

<sup>20</sup> Sani,. Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, . (2022). 15-31.

yang diatur oleh kaedah-kaedah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>21</sup>

Hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan medis ialah berdasarkan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pelayanan dan pengobatan pasien demi kesembuhan pasien.<sup>22</sup> Upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit bertolak dari hubungan dasar dalam bentuk transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik sebagai suatu transaksi mengikat antara pihak pemberi pelayanan dengan pasien sebagai penerima pelayanan dalam perikatan transaksi terapeutik tersebut. Untuk menilai sahnyanya perjanjian hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa unsur-unsur syarat perjanjian dalam transaksi terapeutik meliputi: <sup>23</sup>

- a. Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Adanya kecakapan antara pihak membuat perikatan.
- c. Suatu hal tertentu yang diperbolehkan.
- d. Karena suatu sebab yang halal.

Pelaksanaan dan pengaplikasian perjanjian itu sendiri harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara dan perikatan tersebut berdasarkan perikatan usaha yang berdasarkan prinsip kehati-hatian. Perikatan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien dapat dibedakan dalam dua bentuk perjanjian yaitu :

---

<sup>21</sup> Hermien Hadiati Koeswadi, Hukum Kedokteran, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 101-107

<sup>22</sup> Busro, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Law, Development and Justice Review*, . (2018). 1(1), 1-18.

<sup>23</sup> Pasal 1320 KUHP perdata

- a. Perjanjian perawatan, di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan serta tenaga perawatan melakukan tindakan penyembuhan.
- b. Perjanjian pelayanan medis, di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.

### **C. Tinjauan Umum Pelimpahan Kewenangan Dokter dan Perawat**

#### **1. Pengertian Pelimpahan Kewenangan**

Menurut Handoko pelimpahan (pendelegasian) wewenang adalah salah satu bidang manajemen sumber daya manusia. Pendelegasian ini adalah bentuk yang sering digunakan oleh perusahaan besar dan kecil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendelagasian merupakan bentuk nyata kepemimpinan bagi bawahan untuk melakukan tugas sehari- hari.<sup>24</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pelimpahan kewenangan disebut Delegasi dan Mandat. Delegasi ialah penyerahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ataus Pejabat Perintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sedangkan Mandat ialah penyerahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah

---

<sup>24</sup> Handoko, T. Hani. 2003.*Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta: Liberty, hlm 57

yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>25</sup>

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

---

<sup>25</sup> Sutarih, Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, (2018). 2(1).

c. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>26</sup>

Melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis termuat dalam Pasal 65 Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bahwa pelimpahan tindakan yang dilakukan dengan ketentuan tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan, pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberian pelimpahan, pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan dan tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 113.

<sup>27</sup> Ibid. hlm 28

## 2. Pengertian Dokter

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit berdasarkan hukum dan pelayanan di bidang kesehatan.<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Seorang dokter harus memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya termasuk di dalamnya tentang persamaan hak--hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter.<sup>29</sup> Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan berbunyi

“ jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi sepealis”.

Dokter memiliki kewenangan diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No, 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktek kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>29</sup> Anny Isfandyarie. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>30</sup> Undang-undang No, 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

- a. Mewancarai pasien
- b. Memeriksa fisik dan mental pasien
- c. Menentukan pemeriksaan penunjang
- d. Menegakkan diagnosa
- e. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien
- f. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
- g. Menulis resep obat dan alat kesehatan
- h. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi
- i. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang di izinkan dan
- j. Meracik obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Dokter sebagai tenaga pelayanan kesehatan, memiliki kewajiban yang diemban. menurut alexandra indriyanti dewi kewajiban tersebut antara lain :

- a. Setiap dokter harus berpegang teguh, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
- b. Setiap dokter harus selalu bekerja sesuai standar tertinggi
- c. Ketika dokter terlibat dalam pekerjaan medis, dokter tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi
- d. Setiap dokter berkewajiban melindungi manusia
- e. Dalam melaksanakan pekerjaan dokter, harus mengutamakan kepentingan masyarakat, memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dan berupaya menjadi pendidikan dan pengabdian masyarakat yang sejati.

- f. Setiap dokter harus bersikap ilkhlas dalam menggunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien.
- g. Setiap dokter wajib menyimpan semua rahasia yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia.
- h. Setiap dokter wajib melaksanakan pertolongan darurat sebagai tugasnya, kecuali ada yang mau bersedia dan mampu memberikannya
- i. Setiap dokter tidak diperkenankan mengambil alih pasien dari teman sejawatnya tanpa persetujuan.<sup>31</sup>

Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak dan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 50 Undang- undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran memiliki hak berupa:<sup>32</sup>

- a. Mendapatkan perlindungan hukum
- b. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional
- c. Mendapatkan informasi menyeluruh dan jujur dari pasien atau keluarganya dan

Pasal 51, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban, antara lain:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

---

<sup>31</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, hlm . 138-143

<sup>32</sup> Undang- undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran

- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukan dan
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

### **3. Perawat**

Perawat adalah profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi serta saling memengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan.<sup>33</sup> Menurut hasil Lokakarya Keperawatan Nasional Tahun 1983, perawat adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu pelayanan biopsikososio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Sebagai suatu profesi perawat mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat, yang berarti masyarakat memberikan kepercayaan bagi perawat untuk terus menerus memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan.

---

<sup>33</sup> Arrie Budhiartie, *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Vol. 11 No. 2, 2009, hlm. 45

Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02. 02 /MENKES /148 I /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa<sup>34</sup>

“perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pada proses hubungan antara perawat dengan pasien, pasien mengutarakan masalahnya dalam rangka mendapatkan pertolongan yang artinya pasien mempercayakan dirinya terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Melaksanakan tugas dan kewenangan profesinya, perawat berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawat, yaitu Pasal 29 ayat (1) dalam menjalankan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi pasien, mengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, pada ayat (2) tugas yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri sendiri, ayat (3) pelaksanaan tugas perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pelimpahan kewenangan dibuat surat secara tertulis oleh dokter kepada perawat. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan menjelaskan bahwa tugas pelimpahan kewenangan dilaksanakan secara tertulis oleh dokter kepada perawat dalam melakukan tindakan medis. Pelimpahan wewenang juga dijelaskan dalam

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02. 02 /MENKES /148 I /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat

pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang menjelaskan bahwa dokter atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau dokteran gigi.

Tindakan kedokteran dan dokter gigi hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan dimana terdapat kebutuhan pelayanan kesehatan melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi yang difasilitasi pelayanan tersebut. Pelimpahan tindakan tersebut dilakukan dengan ketentuan tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan, pelaksana tindakan yang dilimpahkan tetap dibawah pengawasan pemberi pelimpahan, pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan, tindakan yang dilimpahkan tersebut tidak termasuk dalam mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan dan tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.<sup>35</sup>

Pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara delegatif atau mandat. Pasal 32 Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang perawat menyebutkan bahwa pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis yang diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab, sedangkan pelimpahan wewenang secara mandat hanya diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu

---

<sup>35</sup> Sri Praptianingsih. Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.25

tindakan medis di bawah pengawasan, maksudnya tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat berada pada pemberi pelimpahan wewenang.<sup>36</sup>

Jenis perawat yang dapat diberi pelimpahan wewenang tertuang dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Perawat pada pasal 4 ayat (1) jenis perawat terdiri atas: perawat profesi adalah perawat lulusan pendidikan profesi keperawatan yang merupakan program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan dan perawat vokasi adalah perawat lulusan pendidikan vokasi keperawatan paling rendah program Diploma Tiga Keperawatan. Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas : ners, dan ners spesial.

Fungsi perawat berkaitan praktik terdapat pada Pasal 8 Putusan Menteri Kesehatan RI No. 17 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan HK.02.02/MENKES/148/2010, Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat bahwa perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang untuk Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan evaluasi keperawatan, tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud meliputi: intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan, dalam melaksanakan asuhan keperawatan harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis oleh dokter.

---

<sup>36</sup> Ibid hlm. 39

Kewajiban perawat termuat dalam pasal 37 Undang- undang No. 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, menjelaskan bahwa:

“perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undang, serta memberikan pelayanan sesuai dengan etika profesi, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mengacu pada pasien yang tidak dapat ditangani oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya, Sesuai dengan lingkup dan tingkat kemampuan, lebih tepat untuk mencatat asuhan keperawatan sesuai standar, meberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas dan mudah dimengerti tindakan perawat terhadap pasien dan dari tenaga kesehatan lain yang memenuhi kewenangan perawat untuk mendelegasikan tindakan dan melakukan tugas khusus yang tentukan pemerintah.”<sup>37</sup>

Perawat memilik wewenang, dan perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, konseling dan konselor, manajer keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berbasis pelimpahan wewenang dan/atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Dalam beberapa kasus, beberapa kegiatan diagnostik dan tindakan medis dapat dilimpahkan kepada perawat. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tanggungjawab utama tetap dipikul oleh dokter yang memberikan tugas. Sedangkan perawat memiliki tanggung jawab pelaksana. Pelimpahan dapat terlaksana setelah perawat menerima pendidikan yang memadai dan kemampuan untuk menerima pelimpahan.<sup>38</sup> Tanpa pendelegasian/pelimpahan, perawat tidak dapat mengambil inisiatif sendiri, yang artinya

---

<sup>37</sup> Pasal 37 Undang- undang No. 38 Tahun 2014 tentang keperawatan

<sup>38</sup> Ayih sutarih, 2018, Singkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal hermeneutika*, 2 (1) hlm 16.

- a. Dokter bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakan perawat yang dilakukan sesuai dengan perintah dokter.
- b. Dokter mengawasi setiap tindakan yang dilaksanakan perawat dan harus menjamin apa yang dilakukan perawat adalah benar.
- c. Apabila perawat melakukan kesalahan dokter harus mampu memberikan petunjuk.
- d. Dokter hanya mempercayakan perawat sesuai pendidikan keperawatan mampu dan cakap.
- e. Dokter mendidik perawat untuk memberikan informasi yang benar kepada pasien.

Melakukan pelaksanaan pelimpahan wewenang tertulis dari dokter kepada perawat. Apabila tidak mematuhi peraturan adalah tindakan ilegal dan jika tindakan ilegal terbukti, itu akan menanggung konsekuensi hukum. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran, dalam isinya sebagai berikut

“dalam keadaan pembinaan dan pengawasan, pelayanan dan penanggung jawab Kepala Dinas dan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini, sanksi dapat berupa peringatan lisan atau tertulis, sampai dengan dicabutnya Surat Ijin Praktik (SIP)”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 31 Peraturan Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran

#### **D. Teori Etika dan Hukum Keperawatan**

Keperawatan pada dasarnya adalah suatu bentuk pelayanan/asuhan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan/asuhan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit mencakup seluruh proses kehidupan manusia.<sup>40</sup>

Pada tahun 1955, *American Nurses Association (ANA)* menerbitkan definisi resmi tentang praktik keperawatan, yaitu praktik keperawatan professional diartikan sebagai bentuk penampilan dari hasil tindakan observasi, asuhan, dan konseling dari kondisi sakit, cedera atau ketidak berdayaan atau upaya dalam mempertahankan kesehatan atau mencegah terjadinya penularan penyakit, atau upaya dalam pengawasan dan pengajaran pada staf atau dalam pemberian medikasi dan pengobatan sesuai yang diresepkan oleh dokter atau dokter gigi, kebutuhan dari penilaian dan keterampilan spesialis tertentu dan berdasarkan pada pengetahuan dan aplikasi-aplikasi prinsip-prinsip ilmu biologi, fisika dan sosial. Hal-hal yang disampaikan sebelumnya tidak dipertimbangkan tercakup dalam tindakan penegakan diagnosis atau anjuran tentang tindakan teraupetik atau perbaikan.<sup>41</sup>

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, perawat adalah seorang yang telah dipersiapkan melalui pendidikan untuk turut serta merawat dan menyembuhkan orang yang sakit, usaha rehabilitasi, pencegahan penyakit, yang

---

<sup>40</sup> Dede Nasrullah, 2014, *Etika dan Hukum Keperawatan Untuk Mahasiswa dan Praktisi Keperawatan*. Jakarta :TIM, hlm 106.

<sup>41</sup> Ibid. hlm. 99

dilaksanakannya sendiri atau dibawah pengawasan dan supervise dokter atau suster kepala. Selain itu, pada Pasal 1 angka 1 pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik, menjelaskan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Adapun pelaku dalam keperawatan yaitu perawat yang merupakan salah satu sumber daya manusia di rumah sakit yang menentukan penilaian terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini wajar mengingat perawatan adalah bagian dari tenaga paramedik yang memberikan perawatan kepada pasien secara langsung, sehingga pelayanan keperawatan prima secara psikologis merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan dikuasai oleh perawat. Pada awal sejarahnya, keperawatan dikenal sebagai bentuk pelayanan komunitas dan pembentukannya berkaitan erat dengan dorongan alami untuk melayani dan melindungi keluarga. Keperawatan lahir sebagai bentuk keinginan untuk menjaga seseorang tetap sehat dan memberikan rasa nyaman, pelayanan dan keamanan bagi orang yang sakit. Walaupun secara umum tujuan dari keperawatan relatif sama dari tahun ke tahun, praktik keperawatan dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga keperawatan terlibat secara bertahap. Umur keperawatan sama tuanya dengan kedokteran. Sepanjang sejarah, profesi keperawatan dan kedokteran saling bergantung satu sama lain.

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik

Keberadaan perawat di Indonesia secara general diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 23 menyebutkan bahwa :<sup>43</sup>

1. Tenaga kesehatan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
2. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
3. Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
4. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pada pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan juga :

1. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
2. Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
3. Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Menteri.

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Pengaturan yang lebih spesifik terdapat dalam Pasal 1 angka 4 pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, yang menjelaskan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keperawatan diselenggarakan oleh sekolah perawat kesehatan, akademi keperawatan dan fakultas keperawatan. Sekolah perawat kesehatan bertujuan untuk menghasilkan tenaga keperawatan tingkat dasar. Akademi perawatan bertujuan menghasilkan tenaga-tenaga keperawatan umum yang terampil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemenuhan hak-hak pasien dalam proses pendelegasian wewenang dari dokter kepada perawat melibatkan beberapa aspek penting. Perawat harus menghormati hak-hak pasien, menginformasikan pasien tentang kondisi kesehatan dan perawatan, serta mengembangkan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Sementara itu, dokter mendelegasikan wewenangnya kepada perawat berdasarkan faktor-faktor seperti kebutuhan pasien, kompetensi perawat, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, perawat yang kompeten dapat memberikan perawatan yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi pasien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi pelayanan, serta memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang tepat dan aman

#### **B. Saran**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perawat harus selalu menghormati hak-hak pasien, menginformasikan pasien tentang kondisi kesehatan dan perawatan, serta mengembangkan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu, perawat juga harus mengawasi dan mengevaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Dokter juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan

mendelegasikan wewenang kepada perawat yang kompeten dan mengawasi serta mengevaluasi kinerja perawat. Pelayanan kesehatan secara keseluruhan juga harus meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan dengan memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang tepat dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, hlm . 138-143
- Anny Isfandyarie. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 3.
- Arrie Budhiartie, *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Vol. 11 No. 2, 2009, hlm. 45 .
- Ayih sutarih, 2018, *Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Jurnal hermeneutika*, 2 (1) hlm 16.
- Bambang Poernomo dalam Muhammad Sadi, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 10
- Cecep Triwibowo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT Medika, Jogjakarta, 2014, hlm. 16.
- Churchman & Doherty dalam Merav Ben Natan, *Medical Staff Attitudes towards Expansion of Nurse Authority to Perform Peripheral Intra Venous Cannulation*, International Journal of Caring Sciences. School of Health Profession, Tel Aviv University, Israel. Vol. 8, Issue 1, 2015, hlm. 70
- Dede Nasrullah, 2014, *Etika dan Hukum Kperawatan Untuk Mahasiswa dan Praktisi Keperawatan*. Jakarta :TIM, hlm 106.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta: Liberty, hlm 57
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 101 47
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.12
- M. Faal Dalam Azmi Fendri, *Kebebasan Bertindak Pemerintahan (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral dan Etika*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 143
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, h.59-60.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 113.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2022), 131.

Sri Praptianingsih. *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.25

### **Jurnal**

Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 1-18.

Machmud, R. (2018). Manajemen mutu pelayanan kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2(2), 186-190.

Sani, K. B. (2022). Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 15-31.

Sutarih, A. (2018). Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Wulandari, R., & Anshori, A. R. (2022). Tinjauan Pelayanan Islam terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit X Kota Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 147-152.

### **Undang-undang**

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Undang-undang KUHP perdata

Undang-undang No, 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Undang- undang No. 38 Tahun 2014 tentang keperawatan

Peraturan Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02. 02 /MENKES /148 I /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat